



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ODE NGKALUWU Bin LA ODE BANA
2. Tempat lahir : Lamaeo
3. Umur/tanggal lahir: 34 tahun/ 18 Mei 1983
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamaeo Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/11/VIII/2017/ Reskrim Sek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 01 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Rajabul Karim, SH., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Suprpto Kel. Tobuha Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 228/Pen.Pid/2017/PN Rah tanggal 07 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 168/Pen.Pid/2017/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan menyatakan terdakwa LA ODE NGKALUWU Bin LA ODE BANA bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE NGKALUWU Bin LA ODE BANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pecahan kaca gelas bening dari salah satu ujungnya tajam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa La Ode Ngkaluwu Bin La Ode Bana Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar Jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penikaman dengan menggunakan pecahan gelas terhadap saksi La Sahiru Bin La Obo yang mengakibatkan luka berat* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi korban La Sahiru Bin La Obo minum-minuman beralkohol jenis kameko dirumah teman saksi bersama saudara La Ale dan saudara La Ode Ate setelah itu saksi korban berboncengan tiga dengan saudara La Ale dan saudara La Ode Ate dan sekitar Jam 16.30 wita saksi pulang menuju di Desa Wantiworo dengan berboncengan tiga dalam perjalanan pulang tiba-tiba saksi korban dipanggil singgah oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Karsin, S.Pi Als La Aka Bin La Inta dan saksi Muksaham Als Saha Bin La Mbohu serta 2 (dua) orang yang saksi korban tidak kenal namanya sehingga saat itu kami berhenti lalu saksi La Sahiru
- Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus bersama saudara La Ode Ate dan saudara La Ale masuk dalam pekarangan rumahnya saudara La Siana lalu bergabung minum kembali berupa minuman arak sambil cerita-cerita tidak lama kemudian saudara La Ode Ate dan saudara La Ale pamit pulang sehingga mereka berboncengan pulang menuju di Desa Wantiworo sedangkan saksi korban masih lanjut minum dan sekitar Jam 18.10 wita 1 (satu) orang teman terdakwa yaitu saudara Alex yang saksi korban tidak kenal izin pulang juga sambil berkata *saya minta maaf, saya mau pulang karena saya piket*" lalu saksi korban berkata *"bos, janganmi dulu pulang namun saudara tidak menghiraukan saksi korban lalu saudara langsung pergi berboncengan bersama 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal menuju dilampi sehingga saat itu kami tinggal berempat dan lanjut minum sambil cerita-cerita dan saat itu pula saksi korban bercerita bahwa saksi korban pernah bermasalah dengan saudara Sawal dilamaeo sehingga terdakwa berkata kepada saksi korban "kalau bermasalah dengan La Sawal, tidak usah kamu kaitkan dengan kitadan saat itu pula saksi korban tidak sadar lalu menendang meja sehingga gelas minuman yang berisikan arak yang ada diatas meja terbanting lalu terjatuh dilantai sementara gelas yang jatuh pecah dan saat itu pula terdakwa langsung jongkok lalu tangan kanan terdakwa memungut pecahan kaca gelas sambil berkata *kenapa kobegitu* namun saat itu saksi korban hanya diam dan seketika itu juga terdakwa korban langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pecanan gelas sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala pada bagian belakang telinga sebelah kiri saksi korban setelah itu saksi korban keluar dari dalam halaman menuju dijalan dan setibanya dijalan datang saksi Karsin, S.Pi Als La Aka Bin La Inta lalu memegang bahu saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang di Desa Wantiworo, dalam pejalan pulang saksi korban bertemu dengan saudari Titin lalu membonceng saksi korban menuju dirumah saudara La Ode Kadir dan setibanya disana saksi korban sudah tidak sadarkan diri pada saat itu;*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek/luka tusuk pada bagian kepala tepatnya dibelakang telinga sebelah kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 353/211/VER/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan:

1. Terdapat luka robek dibelakang telinga, bentuk lengkungan tidak teratur dengan ukuran 8 cm x 2 cm (delapan senti meter kali dua
Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal senti meter) dan dalamnya 2,5 cm (dua koma lima senti meter), kedua ujung luka berjarak 5,2 cm (lima koma dua senti meter) tepi rata tidak ada jembatan jaringan;

2. Terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm (satu senti meter kali nol koma dua senti meter). Dan dalamnya 0,2 cm (nol koma dua senti meter) tepi rata, terletak 1 cm (satu senti meter) dari ujung bagian atas luka tersebut No. 1 (satu) diatas;
3. Terdapat luka robek tepi rata dengan ukuran 0,8 cm x 0,2 cm (nol koma delapan senti meter kali nol koma dua senti meter) dan dalamnya 0,2 cm (nol koma dua senti meter) terletak pada bagian leher bagian kiri berjarak 2 cm (dua senti meter) dari ujung bagian atas luka tersebut No. 1 (satu) diatas;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada saat itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa La Ode Ngkaluwu Bin La Ode Bana Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar Jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penikaman dengan menggunakan pecahan gelas terhadap saksi La Sahiru Bin La Obo yang mengakibatkan luka berat* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi korban La Sahiru Bin La Obo minum-minuman beralkohol jenis kameko dirumah teman saksi bersama saudara La Ale dan saudara La Ode Ate setelah itu saksi korban berboncengan tiga dengan saudara La Ale dan saudara La Ode Ate dan sekitar Jam 16.30 wita saksi pulang menuju di Desa Wantiworo dengan berboncengan tiga dalam perjalanan pulang tiba-tiba saksi korban dipanggil singgah oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Karsin, S.Pi Als La Aka Bin La Inta dan saksi Muksaham Als Saha Bin La Mbohu serta 2 (dua) orang yang saksi korban tidak kenal namanya sehingga saat itu kami berhenti lalu saksi La Sahiru
- Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus bersama saudara La Ode Ate dan saudara La Ale masuk dalam pekarangan rumahnya saudara La Siana lalu bergabung minum kembali berupa minuman arak sambil cerita-cerita tidak lama kemudian saudara La Ode Ate dan saudara La Ale pamit pulang sehingga mereka berboncengan pulang menuju di Desa Wantiworo sedangkan saksi korban masih lanjut minum dan sekitar Jam 18.10 wita 1 (satu) orang teman terdakwa yaitu saudara Alex yang saksi korban tidak kenal izin pulang juga sambil berkata *saya minta maaf, saya mau pulang karena saya piket*" lalu saksi korban berkata *"bos, janganmi dulu pulang namun saudara tidak menghiraukan saksi korban lalu saudara langsung pergi berboncengan bersama 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal menuju dilampi sehingga saat itu kami tinggal berempat dan lanjut minum sambil cerita-cerita dan saat itu pula saksi korban bercerita bahwa saksi korban pernah bermasalah dengan saudara Sawal dilamaeo sehingga terdakwa berkata kepada saksi korban "kalau bermasalah dengan La Sawal, tidak usah kamu kaitkan dengan kitadan saat itu pula saksi korban tidak sadar lalu menendang meja sehingga gelas minuman yang berisikan arak yang ada diatas meja terbanting lalu terjatuh dilantai sementara gelas yang jatuh pecah dan saat itu pula terdakwa langsung jongkok lalu tangan kanan terdakwa memungut pecahan kaca gelas sambil berkata *kenapa kobegitu* namun saat itu saksi korban hanya diam dan seketika itu juga terdakwa korban langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pecanan gelas sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala pada bagian belakang telinga sebelah kiri saksi korban setelah itu saksi korban keluar dari dalam halaman menuju dijalan dan setibanya dijalan datang saksi Karsin, S.Pi Als La Aka Bin La Inta lalu memegang bahu saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang di Desa Wantiworo, dalam pejalan pulang saksi korban bertemu dengan saudari Titin lalu membonceng saksi korban menuju dirumah saudara La Ode Kadir dan setibanya disana saksi korban sudah tidak sadarkan diri pada saat itu;*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek/luka tusuk pada bagian kepala tepatnya dibelakang telinga sebelah kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 353/211/VER/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek dibelakang telinga, bentuk lengkungan tidak teratur dengan ukuran 8 cm x 2 cm (delapan senti meter kali dua
Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal senti meter) dan dalamnya 2,5 cm (dua koma lima senti meter), kedua ujung luka berjarak 5,2 cm (lima koma dua senti meter) tepi rata tidak ada jembatan jaringan;

- Terdapat luka robek dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm (satu senti meter kali nol koma dua senti meter). Dan dalamnya 0,2 cm (nol koma dua senti meter) tepi rata, terletak 1 cm (satu senti meter) dari ujung bagian atas luka tersebut No. 1 (satu) diatas;
- Terdapat luka robek tepi rata dengan ukuran 0,8 cm x 0,2 cm (nol koma delapan senti meter kali nol koma dua senti meter) dan dalamnya 0,2 cm (nol koma dua senti meter) terletak pada bagian leher bagian kiri berjarak 2 cm (dua senti meter) dari ujung bagian atas luka tersebut No. 1 (satu) diatas;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada saat itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muksaham alias Saha Bin La Mbohu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Korban La Sahiru Bin La Obo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Lamaeo Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pecahan gelas kaca pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa, La Alex dan La Siduri sedang duduk minum minuman alkohol jenis arak, tidak lama kemudian datang Korban bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan berboncengan 3 menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa memanggil Korban dan teman-teman Korban untuk gabung minum arak. Kemudian Saksi membagikan minuman arak kepada Korban dan temannya dengan menggunakan gelas, tidak lama kemudian teman Korban pamit untuk pulang lalu disusul oleh Alex dan La Siduri kemudian saat itu Korban

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus banyak bicara namun Saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh Korban sehingga Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa "kalau ada masalahmu jangan kolibatkan dengan kita", kemudian waktu itu Korban langsung menendang meja sehingga gelas terjatuh dilantai dan pecah kemudian Terdakwa berjongkok mengambil pecahan gelas tersebut sambil berkata "kenapa kobegitu" dan Terdakwa langsung menikam Korban dengan menggunakan pecahan gelas tersebut pada Kepala Korban bagian belakang;

- Bahwa saat itu Korban dan Terdakwa sama sama mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah sehingga Korban langsung ke Puskesmas Kabawo dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Raha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak benar memanggil Korban untuk singgah minum;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **La Kaliu Bin La Abo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Korban La Sahiru Bin La Obo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Lamaeo Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pecahan gelas kaca pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya Saksi lihat Korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi sementara duduk-duduk didalam rumah kemudian datang mertua Korban dalam keadaan menangis dan menyampaikan bahwa Korban (adik Saksi) ditikam dengan kondisi sudah sekarat dan sekarang Korban berada dirumah La Ode Mukrasi di Desa Wantiworo kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah La Ode Mukrasi dan sesampainya Saksi dirumah La Ode Mukrasi ternyata Korban sudah dibawa di Puskesmas Kabawo sehingga Saksi langsung menuju Puskesmas Kabawo dan tiba di Puskesmas Kabawo, Saksi melihat Korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka pada bagian kepala belakang telinga sehingga saat itu Korban dirujuk di Rumah Sakit Umum Raha;
- Bahwa Saksi diberitahu bahwa Korban mengalami luka karena ditikam oleh Terdakwa dengan menggunakan pecahan gelas saat mereka duduk minum di Desa Lamaeo;

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus- Bahwa sekarang Korban sudah sembuh namun Korban mengeluh bahwa penglihatan Korban kabur pada mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Kasrin S.Pi Alias La Aka Bin La Inta**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Korban La Sahiru Bin La Obo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Lamaeo Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pecahan gelas kaca pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksitidak melihat langsung saat Terdakwa menikam Korban namun Saksi lihat Korban sudah mengalami luka pada belakang telinga;
- Bahwa awalnya Saksi bersama La Kanana berboncengan menuju rumah La Siana dan disana sudah ada Terdakwa, La Alex dan La Siduri sedang duduk minum minuman alkohol jenis arak kemudian Saksi diajak minum arak sehingga Saksi ikut gabung duduk minum bersama dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Korban bersama dengan 2 (dua) orang temannya dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa mengajak Korban dan teman-temannya untuk gabung minum arak. Saat sementara minum, Saksi menuju belakang rumah untuk buang air kecil dan pada saat Saksi sementara buang air kecil, Saksi mendengar bunyi gelas jatuh dilantai kemudian pada saat Saksi kembali kedepan, Saksi melihat pecahan gelas berserakan dilantai dan Korban keluar menuju kejalan;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi menghampiri Korban dengan memegang bahunya dan menyuruh Korban untuk pulang;
- Bahwa saat itu Korban masih sadarkan diri dan ketika Saksi pulang kerumah, Saksi melihat Korban dibonceng oleh seorang perempuan;
- Bahwa Saksi melihat Korban sudah sehat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak benar memanggil Korban untuk singgah minum;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **La Sahiru Bin La Obo**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah Terdakwa La Sahiru

Bin La Obo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita;

- Bahwa sebelumnya Saksi minum kameko di rumah La Ode Lombe di Desa Laimpi, setelah selesai Saksi bersama dengan La Ale dan La Ode Ate berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor menuju desa Wantiworo, diperjalanan kami disuruh singgah oleh La Ode Siba lalu kembali gabung minum arak dibale-bale depan rumah La Ode Siba kemudian Saksi panit pulang ke Wantiworo dengan berboncengan tiga lalu diperjalanan pulang Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk singgah lalu Saksi bersama dengan La Ale dan La Ode Ate gabung minum dirumah La Siana bersama dengan Terdakwa dan teman temannya yakni Saksi Karsin, Saksi Muksaham serta 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal namanya;

- Bahwa disaat sementara minum, teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal namanya pamit pulang dengan berkata "saya minta maaf, saya mau pulang karena saya piket" lalu Saksi berkata "bos, jangan dulu pulang", namun orang tersebut tidak menghiraukan Saksi kemudian kami lanjut minum dan Saksi bercerita bahwa Saksi pernah bermasalah dengan La Sawal di Lamaeo sehingga Terdakwa berkata "kalau ada masalahmu dengan La Sawal, jangan kaitkan dengan kita" dan saat itu Saksi tidak sadar menendang meja sehingga gelas minuman yang berisikan arak jatuh dilantai dan pecah kemudian Terdakwa jongkok mengambil pecahan kaca gelas dan seketika itu Terdakwa menikam Saksi dengan menggunakan pecahan gelas pada bagian belakang telinga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari halaman rumah menuju kejalan kemudian Saksi Kasrin memegang Saksi dan menyuruh Saksi untuk pulang ke Desa Wantiworo lalu dalam perjalanan pulang Saksi bertemu dengan Titin lalu ia membonceng Saksi menuju rumahnya La Ode Kadir dan setibanya dirumah La Ode Kadir, Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian telinga belakang dan mengeluarkan darah sehingga aktifitas Saksi sehari-hari terganggu;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penikaman terhadap Korban La Sahiru Bin La Obo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Desa Lamaeo Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan pecahan gelas kaca pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (sau) kali;

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus-** Awalnya Terdakwa keluar dari rumah pergi membeli ayam di Kasaka dan saat kembali ke rumah, pas depan rumah mertua Terdakwa, Terdakwa disuruh singgah oleh La Alex yang sementara minum bersama dengan Muksaham, Karsin dan temannya Alex yang Terdakwa tidak kenal namanya, lalu Terdakwa gabung duduk minum arak dan tidak lama kemudian datang Korban bersama dengan La Ale dan teman Korban lalu Terdakwa menyuruh La Ale untuk singgah kemudian Korban bersama La Ale duduk gabung minum arak, kemudian teman Korban mengajak Korban untuk pulang tetapi Korban belum mau pulang dan menyuruh temannya untuk pulang duluan dan beberapa lama kemudian Korban sempat berbicara dengan mengatakan "anjing" saat Alex pamit pulang karena mau jaga di BRI;
- Bahwa saat itu sikap Korban sudah tidak menghargai orang lain dan minuman yang diberikan kepada Korban sebagian ditumpahkan dilantai kemudian Korban menceritakan bahwa dia pernah ada masalah dengan La Sawal di Lamaeo sehingga saat itu Terdakwa mengatakan "kalau ada masalahmu sama La Sawal jangan libatkan dengan kita";
 - Bahwa selanjutnya Korban menendang meja sehingga gelas minuman yang berisi arak jatuh dilantai sehingga pecah lalu Terdakwa jongkok dibawa meja dan mengambil pecahan gelas tersebut dan langsung menikamkan kepada kepala Korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Korban tidak ada masalah atau selisih paham;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban sudah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan kaca gelas bening dari salah satu ujungnya tajam;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 353/211/VER/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek dibelakang telinga, dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar Jam 18.30 Wita di Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi korban La Sahiru Bin La Obo minum-minuman beralkohol jenis kameko dirumah teman saksi bersama saudara La Ale dan saudara La Ode Ate setelah itu saksi korban berboncengan tiga dengan saudara La Ale dan saudara La Ode Ate pulang menuju di Desa Wantiworo, dalam perjalanan pulang tiba-tiba korban dipanggil singgah oleh terdakwa

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Terdakwa yaitu saksi Karsin, S.Pi Als La Aka Bin La Inta dan saksi Muksaham Als Saha Bin La Mbohu serta 2 (dua) orang yang saksi korban tidak kenal namanya sehingga saat itu kami berhenti lalu saksi La Sahiru bersama saudara La Ode Ate dan saudara La Ale masuk dalam pekarangan rumahnya saudara La Siana lalu bergabung minum kembali berupa minuman arak sambil cerita-cerita. Kemudian saudara La Ode Ate dan saudara La Ale pamit pulang sehingga mereka berboncengan pulang menuju di Desa Wantiworo sedangkan saksi korban masih lanjut minum dan sekitar Jam 18.10 wita 1 (satu) orang teman terdakwa yaitu saudara Alex yang saksi korban tidak kenal izin pulang juga sambil berkata *saya minta maaf, saya mau pulang karena saya piket* lalu saksi korban berkata *"bos, janganmi dulu pulang"* namun saudara Alex tidak menghiraukan saksi korban.

- Bahwa kemudian saudara Alex langsung pergi berboncengan bersama 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal menuju dilampi sehingga saat itu kami tinggal berempat dan lanjut minum sambil cerita- cerita dan saat itu pula saksi korban bercerita bahwa saksi korban pernah bermasalah dengan saudara Sawal dilamaeo sehingga terdakwa berkata kepada saksi korban *"kalau bermasalah dengan La Sawal, tidak usah kamu kaitkan dengan kita"* dan saat itu pula saksi korban tidak sadar lalu menendang meja sehingga gelas minuman yang berisikan arak yang ada diatas meja terbanting lalu terjatuh dilantai sementara gelas yang jatuh pecah dan saat itu pula terdakwa langsung jongkok lalu tangan kanan terdakwa memungut pecahan kaca gelas sambil berkata *"kenapa kobegitu"* namun saat itu saksi korban hanya diam dan seketika itu juga terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pecanan gelas;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala pada bagian belakang telinga sebelah kiri saksi korban setelah itu saksi korban keluar dari dalam halaman menuju dijalan dan setibanya dijalan datang saksi Karsin, S.Pi Als La Aka Bin La Inta lalu memegang bahu saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang di Desa Wantiworo, dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan saudari Titin lalu membonceng saksi korban menuju dirumah saudara La Ode Kadir dan setibanya disana saksi korban sudah tidak sadarkan diri pada saat itu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja melakukan Penganiayaan Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ODE NGKALUWU Bin LA ODE BANA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur sengaja melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa yang dikwalifikasikan luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka , yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus - menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar Jam 18.30 Wita di Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, saksi korban menjatuhkan gelas yang berisi minuman keras yang sedang diminum oleh terdakwa dan teman temannya sehingga terdakwa marah dan menikam saksi korban

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publik dengan menggunakan pecanan gelas sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala pada bagian belakang telinga sebelah kiri saksi korban, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor : 353/56/VER/2017 , tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. LELLY MARLINA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang bahwa keterangan para saksi dipersidangan, saksi korban yang tidak pernah datang di persidangan yang pemanggilannya telah dilakukan secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, Saksi Korban dalam keadaan sudah sembuh dan beraktivitas kembali secara normal lalu dihubungkan dengan pasal 90 KUHP mengenai katagori luka berat berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tersebut Majelis tidak memperoleh cukup bukti untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer ini tidak terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider dimana terdakwa didakwa melanggar pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA ODE NGKALUWU Bin LA ODE BANA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan:

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar Jam 18.30 Wita di Desa Lamaeo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, saksi korban La Sahiru Bin La Obo minum-minuman beralkohol jenis kameko di rumah teman saksi bersama saudara La Ale dan saudara La Ode Ate setelah itu korban berboncengan tiga dengan saudara La Ale dan saudara La Ode Ate pulang menuju di Desa Wantiworo dalam perjalanan pulang tiba-tiba saksi korban dipanggil singgah oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Karsin, S.Pi Als La Aka Bin La Inta dan saksi Muksaham Als Saha Bin La Mbohu serta 2 (dua) orang yang korban tidak kenal namanya sehingga saat itu kami berhenti lalu saksi La Sahiru bersama saudara La Ode Ate dan saudara La Ale masuk dalam pekarangan rumahnya saudara La Siana lalu bergabung minum kembali berupa minuman arak sambil cerita-cerita tidak lama kemudian saudara La Ode Ate dan saudara La Ale pamit pulang sehingga mereka berboncengan pulang menuju di Desa Wantiworo sedangkan saksi korban masih lanjut minum dan sekitar Jam 18.10 wita 1 (satu) orang teman terdakwa yaitu saudara Alex yang korban tidak kenal izin pulang juga sambil berkata *saya minta maaf, saya mau pulang karena saya piket*" lalu saksi korban berkata *"bos, janganmi dulu pulang* namun saudara Alex tidak menghiraukan saksi korban.

Bahwa kemudian saudara Alex langsung pergi berboncengan bersama 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal menuju di Laimpi sehingga saat itu kami tinggal berempat dan lanjut minum sambil cerita-cerita dan saat itu pula saksi korban bercerita bahwa saksi korban pernah bermasalah dengan saudara Sawal dilamaeo sehingga terdakwa berkata kepada saksi korban *"kalau bermasalah dengan La Sawal, tidak usah kamu kaitkan dengan kita* dan saat itu pula saksi korban tidak sadar lalu menendang meja sehingga gelas minuman yang berisikan arak yang ada diatas meja terbanting lalu terjatuh dilantai sementara gelas yang jatuh pecah dan saat itu pula terdakwa langsung jongkok lalu tangan kanan terdakwa memungut pecahan kaca gelas sambil berkata *kenapa kobegitu* namun saat itu saksi korban hanya diam dan seketika itu juga terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pecahan gelas;

Bahwa Terdakwa menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala pada bagian belakang telinga sebelah kiri korban setelah itu korban keluar dari dalam halaman menuju di jalan dan setibanya di jalan datang saksi Karsin, S.Pi Als La Aka Bin La Inta lalu memegang bahu saksi korban dan menyuruh saksi

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pulang dan Ode Sasworo, dalam perjalanan pulang saksi korban bertemu dengan saudari Titin lalu membonceng korban menuju rumah saudara La Ode Kadir dan setibanya disana korban sudah tidak sadarkan diri pada saat itu, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor 353/211/VER/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka robek dibelakang telinga, dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tajam, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 (satu) buah pecahan kaca gelas bening dari salah satu ujungnya tajam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LA ODE NGKALUWU Bin LA ODE BANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan kaca gelas bening dari salah satu ujungnya tajam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H. dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh Muhamad Said Lubis, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ZAINAL AHMAD S.H.

Ttd.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

Ttd.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

DARWIS, S.H.

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rah.